

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Munculnya banyak lembaga keuangan merupakan respon atas adanya kebutuhan produk dan jasa lembaga keuangan dalam masyarakat.¹ Semakin meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, peranan lembaga keuanganpun juga turut meningkat. Diantara beberapa perbankan syariah di Indonesia yaitu BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) yang menjadi salah satu pilihan masyarakat.

Dengan terbentuknya perbankan dengan sistem syariah yang menjadi bagian dari lembaga perbankan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam aktivitas pemenuhan jasa perbankan bagi masyarakat. Dengan adanya bank syariah maka kegiatan usaha yang berhubungan dengan penghimpunan dan penyaluran dana diharapkan dapat berfungsi lebih efisien dan efektif. Maka dari itu, bank syariah berusaha menyediakan berbagai layanan perbankan untuk dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, khususnya bagi pemilik usaha kecil.²

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank

¹ Arum Fitriana Rohmah, "Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah", *Jurnal PRANATA* 1, No. 1, (September 2018): 43, <http://ojs.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/70/51>

² Mashuri, "Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah", *Jurnal Iqtishaduna* 4, No. 2, (Desember 2015): 113

menerima simpanan uang dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.³ Dalam kegiatan penyaluran dana tersebut pastinya akan mengandung risiko kegagalan dalam pembayaran atau risiko gagal bayar dalam kegiatan pelunasannya sehingga akan berpengaruh kepada lembaga keuangan tersebut.

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian. Risiko adalah adanya kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak sesuai dengan yang di inginkan, yang jika tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya, maka dapat mengakibatkan kerugian.⁴ Secara umum, bank dapat berhadapan dengan risiko yang meliputi risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan dan sebagainya.⁵ Risiko yang dihadapi itulah merupakan risiko yang harus dihadapi dan harus dikelola dengan baik, karena apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan risiko ini maka akan berdampak fatal kepada bank.

Salah satu produk yang ada dalam BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu produk pembiayaan *murabahah*, secara sederhana *murabahah* merupakan jual beli barang yang sesuai dengan harga beli barang dan ditambah dengan jumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati. Semakin tinggi pembiayaan

³ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah" *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1, no. 1, (Juni 2016): 95, <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.477>

⁴ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 238.

⁵ Indra Syafii dan Saparuddin Siregar, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah" *SAINTEKS*, (Februari 2020): 663.

murabahah ini, tentunya akan memungkinkan semakin tingginya risiko yang akan dihadapi oleh penyelenggara pembiayaan.

Salah satu risiko yang akan dihadapi oleh perbankan yaitu risiko kredit. Risiko kredit yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁶ Risiko kredit ini juga dapat terjadi pada produk pembiayaan *murabahah*, yang dalam hal ini nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perbankan.

Sebagai lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan juga menghadapi berbagai macam risiko. Risiko merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kehidupan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh BPRS Sarana Prima Mandiri pamekasan yaitu diantaranya terkait risiko kredit yang terjadi pada produk pembiayaan *murabahah*. Dengan adanya risiko tersebut mengharuskan BPRS Sarana Prima Mandiri untuk melaksanakan analisis risiko serta melakukan pengelolaan risiko kredit pada pembiayaan *murabahah*.

Berikut ini data jumlah pembiayaan bermasalah pada tahun 2020-2022 di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan:

⁶ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah; Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 233.

Tabel 1.1**Jumlah pembiayaan bermasalah tahun 2020-2022**

Tahun	Jumlah pembiayaan bermasalah
2020	140 nasabah
2021	110 nasabah
2022	98 nasabah

Sumber: Data BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, 2023

Untuk mengurangi adanya dampak dari risiko tersebut, maka diperlukan adanya analisis risiko kredit yang baik untuk mengetahui kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan permasalahan seperti kredit macet dapat diminimalisir. Bank harus berhati-hati dan teliti dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur agar dapat menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak bank. Maka dari itu, bank perlu melakukan analisa risiko terlebih dahulu untuk dapat mengidentifikasi risiko dan dapat meminimalkan risiko yang akan dihadapi oleh perbankan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis mengenai risiko kredit yang dapat terjadi pada produk pembiayaan *murabahah* di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian “Analisis Risiko Kredit Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana manajemen risiko kredit pada produk pembiayaan murabahah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

2. Bagaimana cara mengatasi risiko kredit pada produk pembiayaan murabahah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen risiko kredit pada produk pembiayaan murabahah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
2. Untuk mengetahui cara mengatasi risiko kredit pada produk pembiayaan murabahah di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan di dalam dunia penelitian, serta dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah secara umum dalam meminimalisir risiko kredit. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan edukasi bagi pembaca untuk mengembangkan pengetahuan tentang risiko kredit pada produk pembiayaan murabahah.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan bagi para pengelola BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dalam mengelola risiko kredit yang mungkin akan dihadapi oleh lembaga.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk bahan perbandingan dan rujukan untuk pengembangan lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan risiko kredit di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai risiko kredit yang terjadi pada produk pembiayaan murabahah dan bagaimana meminimalisir risiko kredit.

d. Bagi nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai risiko kredit dan pembiayaan murabahah.

E. Definisi Istilah

1. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

2. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁸

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

⁸ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah; Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 233.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada kepada pihak lain yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah.⁹

4. Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli barang tertentu, dimana penjual memberitahukan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjualnya kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.¹⁰

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Roshila Dewi, skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)”. Hasil dari penelitian ini yaitu Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Al-Hasanah dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko, serta menerapkan prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economic* dan *sharia*). Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti mengenai manajemen risiko pembiayaan, perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu penelitian terdahulu meneliti mengenai penerapan manajemen risiko pada pembiayaan secara umum. Sedangkan

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 83.

¹⁰ *Ibid*, 109.

peneliti saat ini lebih fokus pada risiko kredit atau pembiayaan produk murabahah.

2. Yuni Rahayu Sitompul, dengan judul skripsi “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Tbk Cabang Medan adalah salah satu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Mitigasi pra akad dilakukan dengan mematuhi *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon mudharib, dan melakukan analisa kelayakan usaha calon mudharib. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan monitoring secara berskala kondisi usaha mudharib dan melakukan pembinaan usaha mudharib. Persamaan dari penelitian ini yaitu, merupakan penelitian kualitatif, dan juga sama-sama meneliti mengenai manajemen risiko pembiayaan. Perbedaan dari penelitian ini, yaitu pada penelitian terdahulu meneliti mengenai pembiayaan Mudharabah, sedangkan peneliti saat ini meneliti risiko pembiayaan murabahah.
3. Lilis Soleha, dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo Lampung Selatan”. penerapan manajemen risiko pembiayaan pada PT. BPRS Metro Madani KC. Jatimulyo dilakukan dengan (1) Pengawasan Direksi dan Dewan komisaris (2) Kecakupan kebijakan, Prosedur, dan Limit (3) Prosedur Manajemen Risiko meliputi: Mengidentifikasi Risiko, Pengukuran Risiko, Pemantauan Risiko,

Memeriksa Kelengkapan Data-data Nasabah, Melakukan Survei Lapangan dengan menerapkan prinsip 5C+1S yang mana terdiri dari: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition economic* dan syariah. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan. Perbedaannya, pada penelitian saat ini membahas risiko kredit pada pembiayaan murabahah dan bagaimana mengatasinya.

4. Hairullah, dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Kredit Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.” Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa PT. BNI Syariah Banjarmasin telah melaksanakan penerapan manajemen risiko kredit yang telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/2011. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai manajemen risiko kredit. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai manajemen risiko kredit pada pembiayaan Mudharabah, sedangkan penelitian ini mengenai manajemen risiko kredit pada produk murabahah dan risiko kredit yang dihadapi.